



P U T U S A N

Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ANITA MOMOR alias ANEKE MOMOR binti BROTJE GUSTAV MOMOR,

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "Penggugat":

melawan

MUHAMMAD MAMUNTU bin TICTHER MAMUNTU, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Naha. Kecamatan Tabukan Utara, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam register perkara nomor : 063/Pdt.G/ 2016/ PA.Thn. tanggal 7 November 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kampung Naha di rumah Tergugat, pada tanggal 29 Agustus 1998. Bukti fotokopi nikah terlampir;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tahuna di Perumahan Beacukai hingga sekarang ini, kemudian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak perempuan bernama Maya Mamuntu umur sekitar 17 tahun yang sekarang masih tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi memasuki usia anak 13 tahun atau umur perkawinan kami 13 tahun, Tergugat sudah mulai memperlihatkan hal yang kurang baik sebagai seorang suami yang baik di antaranya:
 - 3.1. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Voni Mangune orang Lapango yang masih istri orang;
 - 3.2. Tergugat ternyata sudah menikah dengan wanita itu dan sekarang ini sudah punya anak laki-laki yang sering pergi ke rumah Penggugat bernama Junior, umur kurang lebih 5 tahun;
 - 3.3. Tergugat dan Penggugat sekarang ini sudah hidup berpisah selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa keadaan ini membuat Penggugat merasa tersiksa dan sudah tidak lagi ada rasa cinta dengan Tergugat dan Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga ini dengan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tahuna:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tahuna. cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Muhamma Mamuntu bin Rechter Mamuntu) terhadap Penggugat (Anita Momor binti Broetje Gustav Momor);

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 13



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 063/Pdt.G/2016/PA. Thn masing-masing bertanggal 8 November 2016 dan tanggal 16 November 2016, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 62/02/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 14 September 1998, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA. Thn Halaman 3 dari 13



B. SAKSI-SAKSI :

1. **Mike Mariana Sasamu**, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat sudah berhubungan gelap dengan wanita lain sejak tahun 2011;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Voni Mangune dan sekarang sudah mempunyai seorang anak yang bernama Junior sehingga Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi hanya melihat dan mendengar mereka berdebat;
- Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Voni Mangune;
- Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di Tahuna dan Tergugat tinggal di Naha;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah terlihat bersama Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Fadli Momor**, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sekuriti bank BNI. bertempat tinggal di Kelurahan Tona I. Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah adik kandung Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun tapi sekarang rumah tangga mereka sudah berpisah sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di halaman rumah pada tahun 2011. Sejak pertengkaran itu Tergugat langsung turun dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih lima tahun lalu, sejak tahun 2011;
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 62/02/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 14 September 1998, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 1998, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 29 Agustus 1998 awalnya rukun dan damai, namun sejak umur perkawinan 13 tahun (pada tahun 2011) Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Voni Mangune sampai keduanya telah menikah dan mempunyai anak, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih enam tahun lamanya:

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 6 dari 13



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, mereka pisah karena Tergugat sudah berhubungan gelap dengan wanita lain sejak tahun 2011, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Voni Mangune dan sekarang sudah mempunyai seorang anak yang bernama Junior sehingga Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di Tahuna dan Tergugat tinggal di Naha. Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi berumah tangga dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri dengan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adapun saksi II menerangkan bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun tapi sekarang rumah tangga mereka sudah berpisah sejak lima tahun yang lalu, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di halaman rumah pada tahun 2011. Sejak pertengkaran itu Tergugat langsung turun dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Penggugat, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih lima tahun lalu, sejak tahun 2011. Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2011 sampai sekarang tidak pernah kumpul sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 13



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2011 sampai sekarang tidak pernah kumpul sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri. [vide Pasal 33 UU 1/1974].

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang bahagia [vide Pasal 30 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya yang terjadi

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 8 dari 13



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat selama lima tahun lamanya, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lamanya dan tanpa meninggalkan nafkah hal mana perbuatan tersebut sepatutnya dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus hidup tinggal bersama dengan Penggugat sebagai istrinya, sebagai tanda cinta dan kasih dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya:

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan ketidak harmonisan dan perpisahan demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna dan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna :

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI


1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Mamuntu bin Rechter Mamuntu) terhadap Penggugat (Anita Momor alias Aneke Momor binti Brotje Gustav Momor);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 11 dari 13



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriah oleh kami, Drs. Satrio AM. Karim, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.H.I, dan Nur Amin, S.Ag. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota I



Mohamad Adam, S.H.I

Ketua Majelis



Drs. Satrio AM. Karim



Hakim Anggota II


Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti


Sukarni Manangkalangi

Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 12 dari 13



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Thn Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)